REVITALISASI OBJEK WISATA WADUK GAJAH MUNGKUR WONOGIRI LANJUT KE TAHAP II, DANANYA Rp75 MILIAR



Sumber Gambar:

https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/03/jembatan-kaca-wgm-1.jpg

Isi Berita:

Solopos.com, WONOGIRI — Wahana scenic bridge atau jembatan kaca yang menjorok ke perairan di objek wisata Waduk Gajah Mungkur (WGM) Wonogiri dipastikan belum bisa dinikmati wisatawan dalam waktu dekat. Sebab revitalisasi objek wisata itu akan berlanjut ke tahap II pada tahun ini.

Bupati Wonogiri, Joko Sutopo, menerangkan revitalisasi objek wisata WGM zona atau tahap I sudah rampung sejak beberapa bulan lalu. Akan tetapi, area objek wisata yang direvitalisasi itu pengelolaannya belum diserahkan ke Pemkab Wonogiri.

Proyek revitalisasi itu merupakan agenda pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pria yang akrab disapa Jekek itu menerangkan sebagian area wisata yang sudah selesai direvitalisasi saat ini sudah bisa diakses pengunjung.

Misalnya di area entrance dan garden. Namun, untuk jembatan kaca yang menjorok ke perairan WGM masih belum bisa digunakan. Dia mengatakan jembatan kaca itu belum bisa digunakan dalam waktu dekat.

Hal itu karena pemerintah pusat akan melanjutkan proyek revitalisasi objek wisata WGM Wonogiri zona atau tahap II. Jekek belum bisa memastikan kapan revitalisasi di zona II akan dimulai. Hanya, dia meyakini proyek revitalisasi itu akan dikerjakan multiyears atau tahun jamak mulai 2024 ini.

"Pagu anggaran revitalisasi WGM tahap II sekitar Rp75 miliar. Tapi kami masih menunggu kepastian. Daerah [Pemkab Wonogiri] diminta untuk melakukan finalisasi objek atau area mana saja yang akan dibangun," kata Jekek saat diwawancarai Solopos.com di Pendapa Rumah Dinas Bupati Wonogiri, Jumat (17/5/2024).

Kajian Teknis

Saat ini, sambung Jekek, Pemkab tengah merencanakan kajian teknis area mana saja yang akan direvitalisasi. Dia akan mengedepankan aspek kemanfaatan dalam revitalisasi itu sehingga proyek itu bisa benar-benar bermanfaat baik bagi pengunjung maupun pengelola. Selama proses revitalisasi tahap II berlangsung, objek wisata WGM Wonogiri akan ditutup

Selama proses revitalisasi tahap II berlangsung, objek wisata WGM Wonogiri akan ditutup sementara untuk pengunjung. "Akan sangat berisiko kalau dalam proses pengerjaan objek wisata tetap dibuka. Ini demi keselamatan dan keamanan semuanya," ujar dia.

Sebagai informasi, proyek revitalisasi objek wisata WGM Wonogiri zona I telah dikerjakan pada akhir 2023-akhir 2024 dengan pagu anggaran senilai Rp28,9 miliar. Akan tetapi, nilai kontrak proyek tersebut hanya Rp22 miliar yang dikerjakan oleh PT Jaya Sempurna Sakti.

Berdasarkan rencana pembangunan infrastruktur kawasan wisata WGM Wonogiri, Kementerian PUPR membagi tiga zona revitalisasi. Zona I seluas 10 hektare (ha) berada di tengah objek wisata WGM, zona II seluas 75 ha yang merupakan area perluasan kawasan wisata WGM dan lakefront tourism.

Sementara zona III yakni area pengembangan Bukit Joglo dan Watu Cenik seluas 162 ha. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Wonogiri, Heru Utomo, menyampaikan pemerintah pusat menghendaki proyek revitalisasi dilanjutkan ke tahap II.

Dengan begitu, area wisata yang sudah direvitalisasi pada tahap I belum diserahkan kepada Pemkab Wonogiri. (Muhammad Diky Praditia)

Sumber Berita:

https://soloraya.solopos.com/revitalisasi-objek-wisata-wgm-wonogiri-lanjut-ke-tahap-ii-dananya-rp75-miliar-1923712, "Revitalisasi Objek Wisata WGM Wonogiri Lanjut ke Tahap II, Dananya Rp75 Miliar", tanggal 17 Mei 2024.

2. https://www.instagram.com/kabarsolo/p/C7IiOOMhvzZ/, "Revitalisasi Objek Wisata WGM Wonogiri Lanjut ke Tahap II, Dananya Rp75 Miliar", tanggal 19 Mei 2024.

Catatan:

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Lampiran
 - D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.⁵

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:⁶
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.⁷

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁶ *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer